



PUTUSAN

Nomor 2547/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moch Nur Fauzi Iskandar Bin Moch Nuri;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonokusumo Jaya 7 Buntu RT 003/001 Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2547/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2547/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2547/Pid.B/2023/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO.REG. PERKARA PDM-4831/TJG.PERAK/11/2023, tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Moch Nur Fauzi Iskandar Bin Moch Nuri bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Moch Nur Fauzi Iskandar Bin Moch Nuri dengan Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver
 - 1 (satu) buah Dosbook HP Vivo Y22 warna Biru
 - 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABDUL ROHMAN

- 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo A37F warna Rose Gold
- 1 (satu) buah HP Oppo A37F Warna Rose Gold

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUSLIMIN

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 18 Januari 2024, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: PDM-4831/TJG.PERAK/11/2023, tertanggal 9 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Moch Nur Fauzi Iskandar Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg. 3 No. 44 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Sekira Pukul 01.00 WIB saat Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri berkeliling di perkampungan Bulak Banteng untuk mencari sasaran rumah



yang pagarnya tidak terkunci atau pintu rumah yang terbuka, dimana selanjutnya Terdakwa kemudian berhasil menemukan sasarannya yaitu sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 3 No. 44 Kec. Kenjeran Surabaya yang pada saat itu dalam keadaan gerbang tertutup namun tidak digembok dan pintu rumah dalam kondisi sedikit terbuka.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri tanpa menggunakan sarana apapun berhasil memanjat pagar dan melihat Saksi Korban Muslimin yang sedang tertidur dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah HP Oppo A37F warna rose gold, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat Saksi Korban Abdul Rohman dan Saksi Korban Muslimin yang sedang tertidur pulas dan disampingnya terdapat 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (Satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver dan 1 (Satu) buah Hp Vivo Y22 warna biru sehingga Terdakwa langsung mengambil kedua HP tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi keluar rumah dengan cara kembali memanjat pagar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri pergi bertemu Sdr. Bakir (DPO) di rumahnya yang beralamat di Jl. Panggung Kec. Pabean Cantikan Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk menjual 1 (satu) Buah HP Oppo A37F warna rose gold, 1 (Satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver dan 1 (Satu) buah Hp Vivo Y22 warna biru dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 22.40 WIB di Giras Cak Tuki Jl. Wonokusumo Jaya Gang 7 Buntu Kel. Pegirian Kec. Semampir Surabaya Saksi Roby Agam Kusuma dan Saksi Iqbal Tareq



Ibrahim yang dimana keduanya merupakan anggota kepolisian pada Resort Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri sehubungan dengan tindakannya tersebut.

- Bahwa atas tindakan Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri tersebut Saksi Korban Abdul Orhman mengalami kerugian sebesar RP. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban MUSLIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Rohman disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg. 3 No. 44 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya rumah milik saksi sendiri
- Bahwa barang yang telah dicuri yakni 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5



warna Fantasy Silver, 1 (Satu) buah HP Vivo Y22 warna Biru milik saksi, dan 1 (satu) buah Hp Oppo A37F warna Rose Gold milik saksi Muslimin

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Bulak Banteng Kidul GG. 3 No. 44 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya, saksi hendak tidur dan meletakkan 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 Warna Fantasy Silver dan 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna biru di samping kepala saksi

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, saksi terbangun dan mencari 2 HP tersebut namun sudah tidak ada yang kemudian sekira pukul 05.30 WIB saksi membangunkan saksi Muslimin untuk menghubungi HP saksi namun saat saksi Muslimin mencari HP milik saksi Muslimin yakni 1 (Satu) buah HP Oppo A37F Warna Rose Gold, HP tersebut sudah tidak ada

- Bahwa cara Terdakwa memasuki rumah yakni dengan cara masuk melalui pintu gerbang yang tidak dikunci dan masuk ke ruang tamu melalui pintu rumah yang dalam kondisi terbuka sedikit dan mengambil 3 (tiga) buah HP tersebut saat saksi Abdul Rohman dan saksi Muslimin sedang tidur

- Bahwa kondisi rumah pada saat itu pintu rumah dalam kondisi terbuka sedikit dan pintu gerbang dalam keadaan terslot saja, sehingga Terdakwa memasuki rumah atau pekarangan rumah tidak dengan merusak pintu atau gerbang rumah

- Bahwa saksi mengaku atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sekira Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;



2. Saksi Muslimin disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi adalah pelapor yang mengalami tindak pidana pencurian pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. Bulak Banteng Kidul GG. 3 No. 44 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya
- Bahwa barang yang telah dicuri yakni 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver, 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna Biru milik saksi Abdul Rohman, dan 1 (satu) buah Hp Oppo A37F warna Rose Gold milik saksi Muslimin
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 02.30 WIB di dalam Rumah Jl. Bulak Banteng Kidul GG 3 No. 44 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya, saksi meletakkan 1 (satu) buah HP Oppo A37F warna Rose Gold di bawah bantal tempat saksi tidur dengan posisi discharge
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, saksi dibangunkan oleh saksi Abdul Rohman yang meminta saksi untuk menelepon kedua HP saksi Abdul Rohman yang tidak ada yang kemudian saksi menyadari bahwa hp milik saksi juga sudah tidak ada
- Bahwa cara Terdakwa memasuki rumah yakni dengan cara masuk melalui pintu gerbang yang tidak dikunci dan masuk ke ruang tamu melalui pintu rumah yang dalam kondisi terbuka sedikit dan mengambil 3 (tiga) buah HP



tersebut saat saksi Abdul Rohman dan saksi Muslimin sedang tidur

- Bahwa kondisi rumah pada saat itu pintu rumah dalam kondisi terbuka sedikit dan pintu gerbang dalam keadaan terslot saja, sehingga Terdakwa memasuki rumah atau pekarangan rumah tidak dengan merusak pintu atau gerbang rumah

- Bahwa saksi mengaku atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Zainul Akbar dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani

- Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan membenarkan isi dari BAP tersebut

- Bahwa saksi adalah orang yang membeli HP dimana setelah saksi diberi tahu oleh anggota Kepolisian ternyata HP tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian

- Bahwa saksi mengaku membeli HP tersebut pada hari Sabtu Tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Kedinding Surabaya yakni hp 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 Warna Silver Metalik dari saksi Abdul Rohman yang dikenal oleh saksi melalui facebook dan saksi hanya mengenal saksi Abdul Rohman sebagai penjual handphone dengan harga Rp. 2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rohman, saksi mengetahui bahwasanya hp tersebut adalah milik saksi Abdul Rohman yang dibeli dari tukang parkir



- Bahwa keadaan hp tersebut saat dibeli oleh saksi yakni normal, tidak terkunci, dan data di dalamnya sudah tidak ada
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, saksi menggunakan aplikasi Facebook dengan akun "SINUL BARBERA" untuk mencari Hp di Market Place yang kemudian saksi menemukan postingan penjualan 1 (satu) buah HP Oppo reno 5 warna silver Metalik milik saksi Abdul Rohman dan saksi berminat untuk membeli yang selanjutnya saksi melakukan nego dan mengajak transaksi secara COD
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Kedinding Surabaya, saksi dan saksi Abdul Rohman bertemu dan sepakat dengan harga Rp. 2.175.000 (dua juta seratu tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan hp tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli hp tersebut adalah untuk kebutuhan karena RAMnya besar dan karena harganya murah dibawah dari harga pasaran

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Abd. Rohman dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan membenarkan isi dari BAP tersebut
- Bahwa saksi adalah seorang pedagang yang dimana dalam perkara ini saksi menjual handphone yang tidak diketahui oleh saksi bahwasanya barang tersebut hasil dari kejahatan pencurian yang dimana saksi membeli Handphone 1 (satu) buah HP Reno 5 warna silver metalik pada



hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di Jl.

Kedinding Surabaya yang dibeli dari saudara Bakir

- Bahwa saksi mengenal saudara Bakir dari facebook dan hanya mengetahui bahwa saudara Bakir pekerjaannya adalah jual beli HP

- Bahwa saudara Bakir menghubungi saksi melalui Whastapp dan menawarkan 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna Silver Metalik dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian sepakat membeli tanpa kelengkapan dan bertransaksi dengan sistem COD

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saudara Bakir mengenai asal usul HP tersebut dan dijawab oleh saudara Bakir bahwasanya hp tersebut adalah milik saudara Bakir sendiri yang masih dipegadaian

- Bahwa kondisi hp tersebut yakni dalam kondisi bekas, normal, dan tidak terkunci serta data di dalamnya sudah tidak ada

- Bahwa kemudian saksi memposting penjualan 1 (satu) buah HP tersebut di facebook market place pada hari Sabtu tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 19.30 WIB yang kemudian ada yang menawar dan saksi selanjutnya bertransaksi secara COD

- Bahwa saksi mengaku menjual HP tersebut dengan harga Rp. 2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi menjual HP beserta cas saja

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli dan menjual lagi hp tersebut adalah untuk menarik keuntungan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;



5. Saksi Roby Agam Kusuma dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan membenarkan isi dari BAP tersebut
- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi Iqbal Tareq Ibrahim
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 22.40 WIB di Giras Cak Tuki Jl. Wonokusumo Jaya Gang 7 Buntu Kel. Pegirian Kec. Semampir Surabaya
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver; 1 (satu) buah Dosbook HP Vivo Y22 warna Biru; 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo A37F warna Rose Gold; 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver; 1 (satu) buah HP Oppo A37F Warna Rose Gold
- Bahwa bermula pada tanggal 31 Agustus 2023, saksi mendapatkan laporan polisi mengenai dugaan perkara pencurian yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, saksi dan saksi Iqbal Tareq Ibrahim mendapatkan informasi mengenai adanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Jl. Bulak Banteng Kidul Gg. 3 No. 44 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya yang kemudian saksi mengamankan Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri

Halaman 11 Putusan Nomor 2547/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa kemudian Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan ditemukan cukup bukti bahwa Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di rumah Jl. Bulak Banteng Kidul Gg. 3 No. 44 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri, Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri melakukan pencurian terhadap 3 buah HP yakni 1 (satu) buah HP Oppo reno 5 warna Fantasy Silver, 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna biru, dan 1 (satu) buah HP Oppo A37F warna Rose Gold

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, bermula Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri berkeliling di perkampungan Bulak Banteng untuk mencari sasaran rumah yang pagarnya tidak terkunci atau pintu rumah terbuka yang kemudian di Rumah Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 3 No. 44 Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri menemukan rumah dalam keadaan gerbang tertutup namun tidak digembok dan pintu rumah dalam keadaan rumah sedikit

- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri tidak menggunakan sarana apapun Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri menaiki pagar dan mendapati korban yang tertidur di teras dengan 1 (satu) Buah HP Oppo A37F warna rose gold dan kemudian Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri memasuki rumah dan melihat 2 (Dua) orang sedang tidur dan disampingnya terdapat 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (Satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna



Fantasy Silver dan 1 (Satu) buah Hp Vivo Y22 warna biru dan mengambil ketiga HP tersebut

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan ketiga buah hp tersebut, Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri keluar dengan memanjat pagar dan menjual ketiga hp tersebut kepada saudara Bakir sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya Jl. Panggung Kec. Pabean Cantikan Surabaya dengan rincian: 1 (satu) buah HP Oppo reno 5 warna Fantasy Silver dengan harga Rp. 1.400.0000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna biru dengan harga Rp. 1.000.000.000 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) buah HP Oppo A37F warna Rose Gold dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan yakni Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver dan 1 (satu) buah Oppo A37F warna Rose Gold telah berhasil dimankan, sedangkan 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna Biru masih dalam pencarian

- Bahwa Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri mengaku uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari

- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri melakukan tindak pidana pencurian adalah untuk dijual dan hasilnya dapat digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Iqbal Tareq Ibrahim dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani



- Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP dan membenarkan isi dari BAP tersebut
- Bahwa benar Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi Roby Agam Kusuma
- Bahwa benar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 22.40 WIB di Giras Cak Tuki Jl. Wonokusumo Jaya Gang 7 Buntu Kel. Pegirian Kec. Semampir Surabaya
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver; 1 (satu) buah Dosbook HP Vivo Y22 warna Biru; 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo A37F warna Rose Gold; 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver; 1 (satu) buah HP Oppo A37F Warna Rose Gold
- Bahwa bermula pada tanggal 31 Agustus 2023, saksi mendapatkan laporan polisi mengenai dugaan perkara pencurian yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, saksi dan saksi Iqbal Tareq Ibrahim mendapatkan informasi mengenai adanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Jl. Bulak Banteng Kidul Gg. 3 No. 44 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya yang kemudian saksi mengamankan Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri
- Bahwa kemudian Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan ditemukan cukup bukti



bahwa Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri melakukan pencurian pada Hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di rumah Jl. Bulak Banteng Kidul Gg. 3 No. 44 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri, Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri melakukan pencurian terhadap 3 buah HP yakni 1 (satu) buah HP Oppo reno 5 warna Fantasy Silver, 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna biru, dan 1 (satu) buah HP Oppo A37F warna Rose Gold

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, bermula Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri berkeliling di perkampungan Bulak Banteng untuk mencari sasaran rumah yang pagarnya tidak terkunci atau pintu rumah terbuka yang kemudian di Rumah Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 3 No. 44 Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri menemukan rumah dalam keadaan gerbang tertutup namun tidak digembok dan pintu rumah dalam keadaan rumah sedikit

- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri tidak menggunakan sarana apapun Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri menaiki pagar dan mendapati korban yang tertidur di teras dengan 1 (satu) Buah HP Oppo A37F warna rose gold dan kemudian Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri memsuki rumah dan melihat 2 (Dua) orang sedang tidur dan disampingnya terdaoat 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (Satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver dan 1 (Satu) buah Hp Vivo Y22 warna biru dan mengambil ketiga HP tersebut



- Bahwa kemudian setelah mendapatkan ketiga buah hp tersebut, Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri keluar dengan memanjat pagar dan menjual ketiga hp tersebut kepada saudara BAKIR sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya Jl. Panggung Kec. Pabean Cantikan Surabaya dengan rincian: 1 (satu) buah HP Oppo reno 5 warna Fantasy Silver dengan harga Rp. 1.400.0000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna biru dengan harga Rp. 1.000.000.000 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) buah HP Oppo A37F warna Rose Gold dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan yakni Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver dan 1 (satu) buah Oppo A37F warna Rose Gold telah berhasil dimankan, sedangkan 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna Biru masih dalam pencarian

- Bahwa Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri mengaku uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari

- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri melakukan tindak pidana pencurian adalah untuk dijual dan hasilnya dapat digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar, dan mengaku Terdakwa pernah dihukum;



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa benar ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 22.30 WIB di Giras Cak Tuki Jl. Wonokusumo Jaya Gang 7 Buntu Kel. Pegirian Kec. Semampir
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa berkeliling di perkampungan Bulak Banteng untuk mencari sasaran rumah yang pagarnya tidak terkunci atau pintu rumah terbuka yang kemudian di Rumah Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 3 No. 44 Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa menemukan rumah dalam keadaan gerbang tertutup namun tidak digembok dan pintu rumah dalam keadaan rumah sedikit
- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa tidak menggunakan sarana apapun Terdakwa menaiki pagar dan mendapati korban yang tertidur di teras dengan 1 (satu) Buah HP Oppo A37F warna rose gold dan kemudian Terdakwa memasuki rumah dan melihat 2 (Dua) orang sedang tidur dan disampingnya terdapat 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (Satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver dan 1 (Satu) buah Hp Vivo Y22 warna biru dan mengambil ketiga HP tersebut
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan ketiga buah hp tersebut, Terdakwa keluar dengan memanjat pagar dan menjual ketiga hp tersebut kepada saudara Bakir sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya Jl. Panggung Kec. Pabean Cantikan Surabaya
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Oppo reno 5 warna Fantasy Silver dengan harga Rp. 1.400.0000,00 (satu juta empat ratus ribu

Halaman 17 Putusan Nomor 2547/Pid.B/2023/PN Sby



rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna biru dengan harga Rp. 1.000.000.000 (satu

juta rupiah), dan 1 (satu) buah HP Oppo A37F warna Rose Gold dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan yakni Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

– Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari

– Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah untuk dijual dan hasilnya dapat digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari

– Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver
- 1 (satu) buah Dosbook HP Vivo Y22 warna Biru
- 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo A37F warna Rose Gold
- 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver
- 1 (satu) buah HP Oppo A37F Warna Rose Gold

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

– Bahwa Terdakwa benar ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 22.30 WIB di Giras Cak Tuki Jl. Wonokusumo Jaya Gang 7 Buntu Kel. Pegirian Kec. Semampir



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa berkeliling di perkampungan Bulak Banteng untuk mencari sasaran rumah yang pagarnya tidak terkunci atau pintu rumah terbuka yang kemudian di Rumah Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 3 No. 44 Kec. Kenjeran Surabaya Terdakwa menemukan rumah dalam keadaan gerbang tertutup namun tidak digembok dan pintu rumah dalam keadaan rumah sedikit
- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa tidak menggunakan sarana apapun Terdakwa menaiki pagar dan mendapati korban yang tertidur di teras dengan 1 (satu) Buah HP Oppo A37F warna rose gold dan kemudian Terdakwa memasuki rumah dan melihat 2 (Dua) orang sedang tidur dan disampingnya terdapat 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (Satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver dan 1 (Satu) buah Hp Vivo Y22 warna biru dan mengambil ketiga HP tersebut
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan ketiga buah hp tersebut, Terdakwa keluar dengan memanjat pagar dan menjual ketiga hp tersebut kepada saudara Bakir sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya Jl. Panggung Kec. Pabean Cantikan Surabaya
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Oppo reno 5 warna Fantasy Silver dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna biru dengan harga Rp. 1.000.000.000 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) buah HP Oppo A37F warna Rose Gold dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan yakni Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari



- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah untuk dijual dan hasilnya dapat digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”
5. yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” Barang Siapa” dalam Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 20 Putusan Nomor 2547/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang pria dewasa yang bernama Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "barang" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 3 No. 44, Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Surabaya tepatnya di rumah korban Abdul Rohman, Terdakwa mengambil barang berupa

Halaman 21 Putusan Nomor 2547/Pid.B/2023/PN Sby



1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver, 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna Biru , dan 1 (satu) buah Hp Oppo A37F warna Rose Gold dan ke 3 buah HP tersebut adalah milik Saksi Abdul Rohman dan saksi Muslimin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dengan cara Terdakwa berkeliling di perkampungan Bulak Banteng untuk mencari sasaran rumah yang pagarnya tidak terkunci atau pintu rumah terbuka yang kemudian Terdakwa melihat Rumah Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 3 No. 44 Kec. Kenjeran Surabaya dalam keadaan gerbang tertutup namun tidak digembok dan pintu rumah dalam keadaan terbuka sedikit lalu Terdakwa menaiki pagar dan mendapati korban Abdul Rohman yang tertidur di teras dengan 1 (satu) Buah HP Oppo A37F warna rose gold lalu diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasuki rumah dan melihat 2 (Dua) orang sedang tidur dan disampingnya terdapat 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver dan 1 (satu) buah Hp Vivo Y22 warna biru dan selanjutnya Terdakwa mengambil ketiga HP tersebut dan kemudian setelah Terdakwa mendapatkan ketiga buah hp tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dengan cara yang sama yaitu memanjat pagar dan selanjutnya Terdakwa membawa dan menjual ketiga hp tersebut kepada saudara Bakir sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya Jl. Panggung Kec. Pabean Cantikan Surabaya, Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Oppo reno 5 warna Fantasy Silver dengan harga Rp. 1.400.0000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna biru dengan harga Rp. 1.000.000.000 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) buah HP Oppo A37F warna Rose Gold dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan yakni Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ketiga buah HP yang diambil dari rumah Korban Abdul Rohman dan kemudian dijual adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik Korban Abdul Rohman dan tujuan serta maksud Terdakwa



melakukan tindak pidana pencurian tersebut ketiga buah HP adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2. "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum "artinya bahwa untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hukum, maka harus ada alas hak atau ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa yang telah mengambil dan menguasai barang milik Saksi Korban berupa 3 (satu) buah Handphone dan Terdakwa mengetahui dan menyadari barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Korban Abdul Rohman dan Korban Muslimin yang diambil oleh Terdakwa di dalam rumah Saksi Korban secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa memperoleh izin dari Saksi Korban sebagai pemilik barang dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dijual untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian unsur Ad. 3 " dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum " telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; ----

A.d. 4. Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan dan tidur dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksudkan dengan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Jl. Bulak Banteng Kidul Gg 3 No. 44 Kec. Kenjeran Surabaya yang pada saat itu dalam keadaan gerbang tertutup namun tidak digembok dan pintu rumah dalam kondisi sedikit terbuka. Bahwa Terdakwa Moch. Nur Fauzi Iskandar Bin Moch. Nuri tanpa menggunakan sarana apapun berhasil memanjat pagar

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 5 Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian melihat Saksi Korban Muslimin yang sedang tertidur dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah HP Oppo A37F warna rose gold, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat Saksi Korban Abdul Rohman dan Saksi Korban Muslimin yang sedang tertidur pulas dan disampingnya terdapat 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (Satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver dan 1 (Satu) buah Hp Vivo Y22 warna biru sehingga Terdakwa langsung mengambil kedua HP tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi keluar rumah dengan cara kembali memanjat pagar



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 18 Januari 2024 yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver
- 1 (satu) buah Dosbook HP Vivo Y22 warna Biru
- 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo A37F warna Rose Gold
- 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver
- 1 (satu) buah HP Oppo A37F Warna Rose Gold

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil tindak pidana;

Halaman 25 Putusan Nomor 2547/Pid.B/2023/PN Sby



- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana serupa (recidivist);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta tidak berbelit belit dalam Persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana., dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moch Nur Fauzi Iskandar Bin Moch Nuri terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Nur Fauzi Iskandar Bin Moch Nuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 26 Putusan Nomor 2547/Pid.B/2023/PN Sby



- 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver;
- 1 (satu) buah Dosbook HP Vivo Y22 warna Biru;
- 1 (satu) buah HP Oppo Reno 5 warna Fantasy Silver;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABDUL ROHMAN;

- 1 (satu) buah Dosbook HP Oppo A37F warna Rose Gold;
- 1 (satu) buah HP Oppo A37F Warna Rose Gold;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUSLIMIN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 23 Januari 2024, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H., dan Erintuah Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD
Suparno, S.H., M.H.

TTD
Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

TTD
Erintuah Damanik, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.